



RESUME HASIL VERIFIKASI (AUDIT JARAK JAUH)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pundi Uniwood Industry
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHKK No. SK. 409/Menhut-II/2013 tanggal 7 Juni 2013
dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 2
September 2014
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5, Desa Kareo,
Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Tuan Jusak Sudarso

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	18 Mei 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom; - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Pundi Uniwood Industry atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	18-20 Mei 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	20 Mei 2020	- Pertemuan penutupan dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom - Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Pundi Uniwood Industry - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi



Pengambilan Keputusan	3 Juni 2020	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai tanggal 17 Mei 2021.
-----------------------	-------------	--

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahannya di PT Pundi Uniwood Industry telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. No. SIUP Besar : 008/30-01/PB/VI/2012 tanggal terbit 4 Juni 2012. Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin HO HO No. 530.08/SK.111/IG/BPTPM/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tanggal 11 Agustus 2015. Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Nomor TDP: 300112001149 tanggal 16 November 2015. Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Pundi Uniwood Industry memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	▪ Tersedia persetujuan UKL/UPL No.666.1/52/Penceg./BLH/ 2012 tanggal 31 Juli 2012, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. ▪ Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor 667/30/Penceg./BLH/2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan LB3 a/n PT Pundi Uniwood Industry pada tanggal 11 Agustus 2015 dan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. ▪ Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang No. 658/81/SK.PPLH/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah kepada PT Pundi Uniwood Industry pada tanggal 31 Agustus 2017 dan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan. ▪ PT Pundi Uniwood Industry telah menyampaikan Laporan UKL/UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. ▪ Tersedia bukti penyampaian laporan UKL/UPL tahun 2019 sebagai berikut: - Tanda Terima Pelaporan UKL/UPL Semester I Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 (tersedia bukti stempel basah dari dinas terkait) - Tanda Terima Pelaporan UKL/UPL Semester II Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2020 (tersedia bukti stempel basah dari dinas terkait).
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia izin usaha PT Pundi Uniwood Industry, yaitu: ▪ IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 - Terbit tanggal : 7 Juni 2013 - Penerbit : Menteri Kehutanan RI

		- Direktur Utama: Yusak Sudarso - Komisaris Utama: Jopie Polim - Alamat Kantor dan Lokasi Pabrik: Jl.Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kec.Jawilan, Kab.Serang, Prov.Banten Telp. 0254-402818, 402821, Fax. 0254-402822 - NPWP No.02.024.266.5-401.000 - Berlaku sejak tanggal diterbitkan dan selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundangan kecuali apabila dicabut oleh mentari kehutanan. - Jenis dan kapasitas ijin industri sebelum perluasan : 1. Kayu Lapis : 27.000 M3/Tahun 2. Penggergajian Kayu : 12.000 M3/Tahun - Jenis dan kapasitas ijin industri setelah perluasan : 1. Kayu Lapis : 60.000 M3/Tahun 2. Veneer : 5.000 M3/Tahun 3. Penggergajian Kayu : 35.000 M3/Tahun ▪ IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 2 September 2014 ▪ Ditetapkan oleh: Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang ▪ Nama Perusahaan : PT Pundi Uniwood Industry ▪ No.Perusahaan: 12336.2014 ▪ NPWP No.02.024.266.5-401.000 ▪ Alamat Kantor Pusat/ Lokasi Proyek: Jl.Raya Rangkasbitung KM 4,5 Cikande Serang, Kabupaten Serang Prov. Banten 42177 ▪ Tlp.0254-402821 ▪ Faks.0254-402822 ▪ Kapasitas : - Blockboard / plywood (KBLI 16212): 60.000 M³/ Tahun - Finger Joint/ Moulding (KBLI 16212): 5.000 M³/ Tahun - Core Board (KBLI 16212): 35.000 M³/ Tahun ▪ Perizinan yang akan diubah: - 4/3604/IU/PMDN/2014 tanggal 12 Mei 2014 - 1/3604/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 1 September 2014, - 8/3604/IP/PMDN/2014 tanggal 8 Mei 2014 ▪ Izin usaha perubahan diberikan berdasarkan UU No.25 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007
Verifier 1.1.1.h	M	PT Pundi Uniwood Industry telah menyampaikan laporan RPBBI online secara rutin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, alamat http://rpbbi.menlhk.go.id/ dan http://rpbbi.dephut.go.id .
Verifier 1.2.1	M	PT Pundi Uniwood Industry mempunyai Angk Pengenal Importir (API-P) API-P No. 280400484-P tanggal 30 Mei 2016. Diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindag, Prov.Banten.
Verifier 1.2.2	M	PT Pundi Uniwood Industry telah memiliki pedoman pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, dan Persetujuan Impor. Pedoman tersebut telah di tanda tangani oleh Jusak Sudarso selaku Direktur tanggal 1 Mei 2019.



Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Penerimaan bahan baku PT Pundi Uniwood Industry selama periode bulan Mei 2019 s/d April 2020 (12 bulan terakhir) berupa veneer hutan negara, kayu gergajian rakyat, kayu bulat rakyat dan veneer impor. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak suplai dan pembelian langsung.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Selama periode Mei 2019 s/d April 2020 tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Penerimaan bahan baku PT Pundi Uniwood Industry selama periode bulan Mei 2019 s/d April 2020 (12 bulan terakhir) yaitu veneer hutan negara, kayu gergajian rakyat, kayu bulat rakyat dan veneer impor. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yaitu Surat Tanda Terima Kayu (STTK) dan bukti penerimaan dalam dokumen angkutan yang dilengkapi dokumen SKSHHK.KO dan Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.d	M	Penerimaan bahan baku PT Pundi Uniwood Industry selama periode bulan Mei 2019 s/d April 2020 (12 bulan terakhir) yaitu untuk jenis veneer hutan negara, kayu gergajian dari hutan hak (jenis Albasia dan Balsa), kayu bulat dari hutan hak (jenis Albasia) dan veneer impor. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KO dan Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP). Tersedia Tenaga Teknis (Ganis) yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh penerimaan bahan baku bersumber dari pemasok yang telah ber S-LK dan DKP. Pemasok yang telah dilengkapi S-LK, yaitu: 1. CV Multiguna (IUIPHHK), lokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, S-LK No. 120-SIC-04-02 tanggal 20 Februari 2018 berlaku hingga 19 Februari 2024, diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (LVLK-007-IDN) 2. PT Kayu Multiguna Indonesia (IUIPHHK dan IUI), lokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, S-LK No. VLK 00015 tanggal terbit 25 Maret 2017 berlaku hingga 24 Maret 2020, diterbitkan oleh Sucofindo (LVLK-002-IDN). 3. CV Sahabat (IUIPHHK), lokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, S-LK No. 106/ASERT/LVLK-011-IDN, tanggal terbit 2 Oktober 2017 berlaku hingga 1 Oktober 2023, diterbitkan oleh PT Ayamuru Sertifikasi (LVLK-011-IDN) Tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP PT Pundi Uniwood Industry tanggal 1 Mei 2019 dan Surat Keputusan No. 01/PUI-SK/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang petugas



		pemeriksa DKP atas nama Nendar Arfianto dan Asep Gandi.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT Pundi Uniwood Industry memiliki S-LK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	M	RPBBI PT Pundi Uniwood Industry telah dilaporkan secara <i>online</i> ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. RPBBI telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku seperti Kontrak Suplai Bahan Baku, Sertifikat Legalitas Kayu, LMK dan nama kabupaten pemasok kayu rakyat dan sesuai dengan sumber bahan bakunya.
Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice, dan B/L.
Verifier 2.1.2.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, P/L, dan B/L.
Verifier 2.1.2.e	M	Tersedia Persetujuan Impor Nomor 04.PI-64.19.1653 tanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, berlaku s/d tanggal 9 Juli 2020, untuk produk veneer HS 4408.90.90, Blockboard dan Plywood HS 4412.39.00, dengan total 9.610 metrik ton. API-P No. 280400484-P tanggal 30 Mei 2016, diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, jenis usaha industri pengolahan kayu. Dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan dokumen Uji Tuntas, sebagai berikut: - Deklarasi Impor: DI/P/1826/S/190709/001 tanggal 9 Juli 2019 Nama Importir: PT Pundi Uniwood Industry Alamat Pabrik: Jl. Raya Rangkasbitung, Desa Kareo, Kec. Jawilan No.IUIPHHK: SK.409/Menhut-II/2013 NPWP: 02024665401000 No.API-P: 280400484-P tanggal 30 Mei 2016 No.S-LK: 0010/MHI-VLK Tanggal uji tuntas: 20 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 - Informasi hasil uji tuntas: Nama Eksportir: Kunshan Songshan Trade Co.,Ltd; No. UT/P/1826/S/190621/001 tanggal 21 Juni 2019 Nama Eksportir: Siyang KaY International Trading Co.,Ltd; No. UT/P/1826/S/190628/002 tanggal 28 Juni 2019
Verifier 2.1.2.f	N/A	Terdapat penerimaan bahan baku impor jenis veneer (HS Code 4408.90.90) berasal dari Negara China. Impor veneer tersebut tidak tergolong barang impor yang dikenakan bea masuk sesuai

		dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.6/PMK.010/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No.213/PMK.010/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No.17/PMK.010/2018.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu untuk impor veneer adalah poplar (<i>Populus spp</i>). Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam proses produksi sesuai dengan rekap serah terima gudang ke produksi tanggal 30 April 2020 dengan ukuran 0,30 mm x 4' x 8' sebanyak 35.312 pcs atau 33,1050 m ³ dan ukuran 0,40 mm x 4' x 8' sebanyak 2.200 pcs dan 2,7500 m ³ .
Verifier 2.1.3.a	M	Tally awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai pada Pemilik Kayu berdasarkan Nomor/Kode Blok Penyusunan Kayu yang tercantum dalam laporan output rotary yang dapat ditelusuri ke Surat Tanda Terima Kayu (STTK) dan Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP).
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan produksi kayu gergajian untuk periode bulan Mei 2019 s/d April 2020 sesuai dengan LMKB dan LMKO Rendemen produk Veneer sebesar 58,60%; Plywood sebesar 86,63%; Kayu Gergajian sebesar 70,29%; Bare core sebesar 45,50%; dan Blockboard sebesar 91,59%. Jika dibandingkan Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen tersebut masih dalam batas yang wajar.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha PT Pundi Uniwood Industry IUIPHHK No. SK. 409/Menhut-II/2013 tanggal 7 Juni 2013 dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 2 September 2014, yaitu Veneer, Plywood, Kayu gergajian, Baecore dan Blockboard. Realisasi produksi selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu penerimaan kayu bulat rakyat, pemakaian bahan baku, produksi, dan penjualan serta seluruhnya memiliki hubungan yang logis dengan stock yang ada
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	PT Pundi Uniwood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	Terdapat penjualan domestik untuk periode bulan Mei 2019 s/d April 2020. Seluruh penjualan domestik untuk veneer, plywood dan blockboard telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Nota Perusahaan dan Surat Jalan Tujuan penjualan lokal yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jateng, Kalbar, Riau Dan Sumsel.
Verifier 3.2.1.a	M	Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 s/d April 2020) untuk produk plywood, barecore (albasia barecore, racuk barecore) dan blockboard sebesar 39.008,9223 m ³ Tujuan penjualan ekspor yaitu: Hongkong, Taiwan, Usa, Korea, Thailand, Singapura, China, Puerto Rico, Malaysia, Vietnam, Arab dan Iraq.



		Seluruh penjualan ekspor merupakan hasil produksi sendiri. Tidak ada kayu lelang dalam produksi kayu olahan yang diekspor.
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh penjualan ekspor selama periode bulan Mei 2019 s/d April 2020 dilengkapi dengan dokumen PEB dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).
Verifier 3.2.1.c	M	Dokumen <i>packing list</i> (P/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , PEB, dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.d	M	Dokumen <i>Invoice</i> dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , PEB, dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.e	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , PEB, dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.f	M	- Selama periode 12 bulan terakhir PT Pundi Uniwood Industry telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspornya yang berjumlah 264 dokumen terdiri 217 final dan 47 batal. - Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. - Tidak ada produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang di PT Pundi Uniwood Industry. - Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Pundi Uniwood Industry.
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Plywood (HS Code 44123100), Bare Core (HS Code 44219996), Blockboard (HS Code 44129400). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis (HS 4407, HS 4409, HS 4418, HS 9406) sesuai Lampiran II, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/M-DAG/PER/6/2017.
Verifier 3.2.1.h	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Plywood (HS Code 44123100), Bare Core (HS Code 44219996), Blockboard (HS Code 44129400). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keuar (veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407) sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu untuk bahan baku produksi ekspor yaitu sengon (<i>Paraserianthes falcata</i>), jeungjing (<i>Albizia falcata</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti daun lebar (<i>Shorea sp.</i>), balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>), Poplar (<i>Pupulus spp</i>). Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016
Verifier 3.3.1	M	PT Pundi Uniwood Industry telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan/ packing produk hasil hutan yang sah dan sesuai dengan peruntukkan dan aturan atau ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat kayu lelang dalam penerimaan dan penggunaan bahan baku dan produksi di Perusahaan.
Verifier	M	PT Pundi Uniwood Industry telah memiliki prosedur K3. Pedoman/ prosedur

4.1.1.a		tersebut menjelaskan secara rinci tugas untuk masing-masing divisi. - Ketua P2K3 - Sekretaris dan Ahli K3 - Team Sosialisasi dan Pelatihan - Anggota Team P3K - Team Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pemakaian APD dan Kebersihan Lingkungan Kerja - Team Siaga Tanggap Darurat (Emergency) Lukas - Team Pengadaan dan Perawatan Peralatan Damkar ▪ Terdapat peraturan perusahaan Bab V tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja Keamanan dan Kebersihan, sebagai berikut: Keselamatan kerja, larangan merokok, kesediaan digeledah, menyelenggarakan rapat harus dengan ijin, menjaga barang perusahaan, larangan membawa senjata tajam dan narkoba/minuman keras, alat angkut, kebersihan, tunjangan sakit, tunjangan karena ditahan alat negara dan peninjauan besarnya tunjangan-tunjangan. ▪ PT Pundi Uniwood Industry telah memiliki Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang No. 005/P2K3-KK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016.
Verifier 4.1.1.b	M	▪ PT Pundi Uniwood Industry memiliki jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, peta evakuasi, daftar peralatan K3, daftar APAR dan APD. ▪ Tersedia laporan pemeriksaan peralatan k3 seperti APAR dan hydrant (kondisi baik). ▪ Hasil observasi lapangan yaitu tersedia mobil damkar, ruang perawatan darurat, APAR, titik kumpul, jalur evakuasi, hydrant, dan simbol K3. ▪ Terdapat Sertifikat Nomor: 001/DIKLAT-DAMKAR/IV/2018 diberikan kepada PT Pundi Uniwood Industry, karena telah melaksanakan Simulasi Evakuasi Kebakaran yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2018. ▪ Terdapat daftar pencatatan & pemeriksaan kondisi peralatan K3 (APAR , Hydrant) tanggal 14 April 2020 ▪ Tersedia laporan hasil pengecekan APAR dan Hydrant setiap bulannya. Sedangkan untuk APD diberikan kepada semua karyawan sesuai kegiatan operasional di lapangan.
Verifier 4.1.1.c	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di PT Pundi Uniwood Industry. PT Pundi Uniwood Industry mempunyai catatan kecelakaan kerja dengan informasi sebagai berikut: 1. Tanggal kejadian 2. Nama karyawan 3. Bagian pekerjaan 4. Nomor peserta BPJS 5. Nomor induk karyawan (NIK) 6. Uraian kejadian kecelakaan 7. Lokasi kejadian 8. Bagian tubuh yang cedera 9. Tindakan yang dilakukan 10. Kategori Kecelakaan Kerja (Ringan, Sedang atau Berat) Uraian penanganan jika terjadi kecelakaan kerja di PT Pundi Uniwood Industry, yaitu

		jika terjadi kecelakaan kerja di area kerja PT Pundi Uniwood Industry Petugas P3K akan mengecek dan membawa pekerja ke Ruang Klinik yang dimiliki oleh PT Pundi Uniwood Industry. Kemudian dilakukan identifikasi jenis kecelakaan kerja dan diberikan tindakan penanganan pertama jika kondisi mengharuskan segera dirujuk, maka pekerja akan segera dibawa ke klinik atau RS yang sudah bekerja sama dengan PT Pundi Uniwood Industry. Jumlah kecelakaan kerja selama periode Mei 2019 s/d April 2020 yaitu sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang dan telah dilakukan penanganan dengan baik. Terdapat beberapa klinik/ rumah sakit yang menjadi rujukan sebagai berikut: 1. RSUD Serang 2. Klinik Modern Medika Kareo 3. Klinik Citra Sehat Medika 4. Klinik Gabus Sehat Medika
Verifier 4.2.1	M	▪ Terdapat serikat pekerja PT. Pundi Uniwood Industry yang aktif dengan nama "Serikat Pekerja Mandiri PT. Pundi Uniwood Industry" yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat No. 250/ 6095/HI/IX/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pencatatan Organisasi Pekerja/Buruh. ▪ Terdapat pergantian kepengurusan Organisasi Sertikat Pekerja Mandiri PT. Pundi Uniwood Industry yang disahkan melalui surat Keterangan Pergantian Kepengurusan Organisasi Nomor. 250/0046/HI/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Banten.
Verifier 4.2.2	M	▪ Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang No. 560/2985/SK/PP/2019 tanggal 31 Desember 2019 mengenai Pengesahan Peraturan Perusahaan, dengan data sebagai berikut : - Nama perusahaan : PT Pundi Uniwood Industry - Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo Kec, Jawilan Kab, Serang – Banten - Jenis usaha : Pengolahan Kayu (Kayu Lapis) - Nomor Pengesahan : 158 - Peraturan perusahaan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 – 30 Desember 2020
Verifier 4.2.3	M	▪ Terdapat kebijakan perusahaan PT Pundi Uniwood Industry nomor: 0012/PUI-HRD/VI/2014 terkait kriteria calon tenaga kerja yang dapat diterima bekerja diperusahaan, yang salah satu pointnya menyatakan bahwa usia minimal yaitu 18 tahun (memiliki KTP). ▪ Jumlah karyawan di PT Pundi Uniwood Industry sebanyak 636 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam) untuk Karyawan Pabrik dan Staff, berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan aktif per bulan April 2020, dengan karyawan termuda atas nama Arsah usia 20 Tahun Bagian PKT Tally DP.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Pundi Uniwood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai tanggal **17 Mei 2021**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 3 Juni 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangglawa Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 3 Juni 2020

Nomor Surat : 087.1/MHI-S.KEP/VI/2020
Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua-Resertifikasi Kedua

Kepada Yth.

Direktur

PT Pundi Uniwood Industry

Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Dengan hormat,

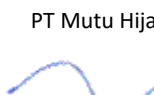
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Mei 2020 di PT Pundi Uniwood Industry secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Pundi Uniwood Industry **No. 0010/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai tanggal **17 Mei 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Pundi Uniwood Industry
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK SK 409/Menhut-II/2013, IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (60.000 m³/th), Veneer (5.000 m³/th), Penggergajian Kayu (35.000 m³/th), Blockboard/Plywood (60.000 m³/th), Finger Joint/Moulding (5.000 m³/th), Core Board (35.000 m³/th)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Pundi Uniwood Industry mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia. Resertifikasi direncanakan akan dilaksanakan paling lambat bulan April 2021.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia


Vysca Arryani
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Bandar Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan